



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/1/P/001.3/2024

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN SITUBONDO
PERIODE TAHUN 2024-2026

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, dalam rangka pengusulan upah minimum kabupaten dan pengembangan sistem pengupahan di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2024-2026, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Pengupahan Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2024-2026 , dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
 - 1) pengusulan Upah Minimum Kabupaten dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten;
 - 2) penerapan sistem pengupahan di Kabupaten Situbondo.
 - b. melakukan perumusan pengembangan sistem pengupahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA : Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati oleh Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. saran dan pertimbangan dewan pengupahan disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi;
 - b. perumusan saran dan pertimbangan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - c. dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka dapat dilakukan pemungutan suara terbanyak.

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengupaan Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2024
Nomor : 188/1/P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN SITUBONDO
PERIODE TAHUN 2024-2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua merangkap sebagai Anggota	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua merangkap sebagai Anggota	1 (satu) Orang Unsur dari Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo.
5.	Sekretaris merangkap sebagai Anggota	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten.
6.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) orang unsur dari Asosiasi Pengusahan Indonesia (APINDO) Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) orang unsur dari Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) orang unsur dari Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GABPEKNAS) Kabupaten Situbondo; f. 1 (satu) orang unsur dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Situbondo; g. 1 (satu) orang unsur dari Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI) Kabupaten Situbondo; h. 1 (satu) orang unsur dari Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI